

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar. Dimana 76,94% dari total pendapatan negara berasal dari pajak. Hal ini terlihat dari pendapatan pajak sebesar 1.380 triliun rupiah dari total pendapatan negara yaitu 1.793,6 triliun rupiah dalam APBN 2015 (www.fiskal.depkeu.go.id). Penerimaan tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan kegiatan pembangunan nasional agar dapat berjalan dengan baik demi mensejahterakan kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Karena peran pajak sangat besar bagi negara, pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.

Pajak adalah kewajiban finansial yang dikenakan oleh negara kepada wajib pajak untuk pembiayaan pengeluaran publik. Adapun objek yang dikenakan pajak adalah penghasilan. Penghasilan didefinisikan sebagai seluruh tambahan dalam hal ekonomis yang diperoleh didalam wilayah Indonesia ataupun diluar wilayah yang digunakan untuk konsumsi maupun untuk penambahan kekayaan. Penerimaan yang berasal dari pajak merupakan sumber penerimaan penting yang akan dimanfaatkan untuk berbagai pengeluaran negara sehingga seluruh wajib pajak baik perseorangan atau badan diharapkan dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan peraturan yang ada dan dengan sukarela (Lestari dan Putri, 2017).

Menurut Supramono dan Damayanti (2015) pajak didefinisikan sebagai berikut : “Pajak merupakan iuran tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum”. Menurut Resmi (2014) defenisi pajak sebagai berikut : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh

pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan dan pengeluaran umum pemerintah yang dibalas jasanya tidak langsung dirasakan oleh masyarakat. Upaya pemerintah untuk menaikkan penerimaan yang bersumber dari pajak dilakukan dengan cara melakukan perbaikan dan penyempurnaan mengenai undang-undang perpajakan agar sesuai dengan kebutuhan wajib pajak. Wajib pajak yang tidak patuh dapat menyebabkan keuangan negara terganggu.

Dalam praktik kehidupan nyata, perusahaan cenderung berupaya untuk meminimalkan segala biaya usaha perusahaannya, termasuk beban pajak dengan berbagai cara. Bagi perusahaan, dengan adanya beban pajak maka akan mengurangi bagian laba yang seharusnya dibagikan kepada pihak manajemen dan pemilik modal perusahaan. Oleh karena itu, manajer akan berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalkan beban pajak baik dengan cara memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan maupun dengan cara yang lainnya. Sedangkan bagi negara, pajak sebagai sumber pembiayaan bagi kegiatan negara. Apabila sumber dana tidak tercukupi, maka kegiatan operasional negara otomatis dapat terganggu. Perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah tersebut mengharuskan pemerintah lebih harus memperketat pengumpulan dana dari masyarakat agar tujuan negara dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan.

Pendanaan perusahaan dapat berasal dari utang maupun modal sendiri. Sumber dana yang digunakan akan mempengaruhi perhitungan pajak yang akan dibayar oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan kebijakan pendanaan yang digunakan akan memberikan pengaruh pada besarnya tarif pajak efektif yang dikenakan yang disebabkan karena adanya perbedaan perlakuan terkait dengan struktur permodalan perusahaan. Tingkat utang yang tinggi mengindikasikan adanya aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang tinggi pada perusahaan. Hal ini disebabkan karena adanya utang yang akan memperkecil biaya pajak dengan tujuan agar biaya yang seharusnya untuk membayar pajak dapat dimanfaatkan untuk hal lain.

Usaha pengurangan (penghematan) pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan cara penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penggelapan pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi pajak dengan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan (Puspita dan Febrianti, 2017).

Di Indonesia kasus *Tax Avoidance* sering terjadi karena perusahaan menginginkan laba yang lebih besar dan membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya. Salah satu contoh adalah kasus dimana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggugat perusahaan batu bara PT Multi Sarana Avindo (MSA) atas dugaan perpindahan Kuasa Pertambangan yang mengakibatkan kurangnya kewajiban bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Gugatan tiga kali tahun 2007, 2009 dan 2010 dengan menggugat sebesar Rp. 7,7 Milyar. Penelusuran KataData dan Prakarsa pada 2018 memperlihatkan bahwa dugaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tersebut secara materil tidak terbukti. Praktik yang dilakukan PT MSA merupakan praktik yang tidak melanggar ketentuan. Kasus PT Multi Sarana Avindo (MSA) merupakan salah satu dari sekian kasus yang terindikasi adanya praktik penghindaran pajak (<https://katadata.co.id>).

Pajak dipandang sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Sesuatu yang tidak menguntungkan ini biasanya mendorong adanya upaya untuk melakukan penghindaran atau perlawanan pajak. Aktifitas *Tax Avoidance* tidak lepas dari keinginan perusahaan untuk memperoleh laba yang besar dengan membayar pajak lebih sedikit.

Beberapa faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance* salah satunya adalah *Leverage*. *Leverage* merupakan penggunaan hutang baik jangka Panjang maupun jangka pendek dalam memenuhi kebutuhan dana yang digunakan untuk operasional perusahaan selain modal kerja yang dimiliki. *Leverage* sendiri disebut sebagai rasio yang menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang mencerminkan semakin tingginya nilai perusahaan. Selain itu, faktor lain seperti *Return on Asset (ROA)* yang merupakan suatu indikator yang mencerminkan

performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. ROA menunjukkan ukuran profitabilitas perusahaan yang memberikan informasi kepada pihak luar mengenai efektifitas operasional perusahaan (Tiala *et al.*, 2019).

Penghindaran pajak bukan hanya terjadi karena faktor *Leverage* dan ROA, namun faktor *Finance Lease* menjadi salah satu yang dianggap dapat menghemat biaya dalam hal pengeluaran dana dibandingkan dengan pembelian tunai. Setiani (2016) dalam Sundari dan Nofryanti (2019) menyebutkan bahwa *Finance Lease* merupakan kegiatan sewa guna dimana *Lessee* (nasabah) pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama. *Leasing* oleh perusahaan digunakan untuk dapat memperoleh barang modal dengan jalan sewa beli, yang diangsur setiap bulan, triwulan atau enam bulan sekali kepada pihak *Lessor*. Dengan melakukan *Leasing* akan lebih menghemat biaya dalam hal pengeluaran dana disbanding dengan membeli secara tunai. *Leasing* dianggap dapat mengurangi pendapatan kena pajak karena ada beban yang diperhitungkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *Tax Avoidance* yang berjudul “PENGARUH *LEVERAGE*, *RETURN ON ASSETS*, *FINANCE LEASE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2019”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka Adapun perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah *Return on Asset (ROA)* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah *Finance Lease* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Return on Asset (ROA)* terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Finance Lease* terhadap *Tax Avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil analisis dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan penambahan wawasan, ilmu pengetahuan dan referensi dalam penulisan karya ilmiah mengenai judul penelitian selanjutnya dan juga dapat memberikan pemahaman mengenai pengaruh *Tax Avoidance* perusahaan dan laporan keuangan tahunan perusahaan dinegara berkembang seperti Indonesia.

2. Bagi Regulator

Penelitian ini bermanfaat bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator dibidang pasar modal karena membantu OJK Menyusun peraturan yang lebih baik dimasa yang akan datang. Penelitian ini juga bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku regulator dibidang perpajakan karena dapat membantu DJP mendeteksi perusahaan yang melakukan aktifitas *Tax Avoidance*.

3. Bagi Investor

Penelitian ini memberikan manfaat kepada investor karena dapat membantu pengumuman laporan keuangan tahunan sehingga dapat melakukan valuasi yang lebih baik dan dapat membuat keputusan investasi yang lebih tepat